UNIVERSITAS
ICHSAN SATYA

BUKU

TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA



Visi

Menjadi penyelenggara perguruan tinggi yang berkualitas, berwawasan global, berbasis *entrepreneurship*, serta memiliki daya saing tinggi dan diwujudkan pada tahun 2032.

Misi

1. Menyelenggarakan sistem pengelolaan perguruan tinggi dan tata pamong yang profesional yang mengarah pada manajemen perguruan tinggi yang sehat;
2. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan keterbaharuan sains, teknologi dan bisnis;
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kemampuan kreativitas dan inovasi *entrepreneurship* secara mandiri dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelenggarakan iklim akademik yang kondusif sehingga menjamin proses pendidikan yang searah kebijakan nasional dan berwawasan global;
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha/industri dan mitra kerja di dalam maupun luar negeri;

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan "Buku Pedoman Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa Universitas Ichsan Satya" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Universitas Ichsan Satya memiliki komitmen yang kuat untuk tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan moral yang luhur. Buku pedoman ini disusun untuk menjadi landasan dan pedoman berperilaku bagi seluruh mahasiswa, baik dalam berinteraksi di lingkungan kampus, maupun saat mewakili almamater di tengah masyarakat.

Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai utama yang menjadi fondasi Universitas Ichsan Satya, yaitu Unggul, Integritas, dan Sinergi. Kehadiran tata tertib dan kode etik ini sama sekali bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak atau kreativitas mahasiswa, melainkan sebagai kompas penunjuk arah. Tujuannya adalah agar setiap mahasiswa mampu menjaga *integritas* dalam proses akademik, membangun *sinergi* yang positif dan harmonis dengan sesama sivitas akademika, serta terus memacu diri untuk menjadi insan yang *unggul* di bidangnya masing-masing.

Di dalam buku ini, dijabarkan secara rinci mengenai hak, kewajiban, standar etika pergaulan, hingga ketentuan pelanggaran dan sanksi yang berlaku. Kami berharap, pedoman ini tidak sekadar menjadi dokumen tertulis yang dibaca, melainkan benar-benar dipahami dan diinternalisasi oleh setiap mahasiswa dalam kehidupan kampus sehari-hari.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada tim penyusun serta seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam perumusan buku tata tertib dan kode etik ini.

Semoga buku pedoman ini dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam menciptakan iklim akademik yang kondusif, aman, nyaman, dan bermartabat di lingkungan Universitas Ichsan Satya.

Tangerang Selatan, 1 Agustus 2026

Dr Royani, S.Kep, Ns., M.Kep
Rektor Universitas Ichsan Satya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ICHSAN SATYA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Ruang Lingkup
1.5. Pengertian dan Ketentuan Umum

BAB II. NILAI DASAR DAN BUDAYA AKADEMIK
2.1. Visi dan Misi Universitas Ichsan Satya
2.2 Budaya Akademik: Unggul, Integritas, dan Sinergi
2.3 Prinsip Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

BAB III. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
3.1 Hak Mahasiswa
3.2 Kewajiban Mahasiswa

BAB IV. KODE ETIK MAHASISWA
4.1 Etika dalam Proses Pembelajaran dan Akademik
4.2 Etika Berpakaian dan Berpenampilan
4.3 Etika Komunikasi dan Pergaulan Antarmahasiswa
4.4 Etika Berkomunikasi dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan
4.5 Etika Penyampaian Pendapat di Muka Umum
4.6 Etika Penggunaan Fasilitas Kampus dan Sistem Informasi Digital

BAB V. TATA TERTIB KAMPUS
5.1 Ketentuan Kehadiran dan Ketertiban Perkuliahan
5.2 Ketentuan Pelaksanaan Ujian (UTS dan UAS)
5.3 Ketentuan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)
5.4 Ketentuan Parkir dan Keamanan Kendaraan

BAB VI. LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI
6.1 Larangan Umum
6.2 Klasifikasi Pelanggaran (Ringan, Sedang, Berat)
6.3 Bentuk-Bentuk Sanksi Akademik dan Non-Akademik
6.4 Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

BAB VII. PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN DAN PEMBELAAN
7.1 Tata Cara Pemeriksaan dan Pemanggilan
7.2 Sidang Komisi Disiplin dan Etika
7.3 Hak Pembelaan Mahasiswa
7.4 Mekanisme Banding dan Rehabilitasi

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Kepatuhan Mahasiswa
Lampiran 2: Alur (SOP) Penanganan Pelanggaran Kode Etik
Lampiran 3: Format Surat Peringatan (SP 1, 2, dan 3)

PERATURAN PERGURUAN TINGGI
TENTANG
TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ICHSAN SATYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Ichsan Satya ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Kode Etik adalah kumpulan prinsip dan norma yang ditetapkan sebagai acuan dasar bagi mahasiswa dalam bertingkah laku.
2. Etika adalah tolok ukur perilaku moral yang memuat pedoman nilai dan norma luhur, guna mencerminkan kepribadian masyarakat akademik yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, serta bermartabat.
3. Kode Etik Mahasiswa Universitas Ichsan Satya adalah panduan tertulis yang memuat standar etika wajib bagi mahasiswa saat berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat umum, baik di dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.
4. Standar Perilaku adalah rumusan norma atau ketentuan yang diwajibkan sebagai panduan dasar dalam bertindak.
5. Tata Tertib adalah seperangkat regulasi yang mengatur rincian hak, kewajiban, klasifikasi pelanggaran, beserta sanksi bagi mahasiswa di lingkungan kampus.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang secara resmi terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dengan status aktif di Universitas Ichsan Satya.
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mutlak harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh mahasiswa agar sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
8. Hak adalah kewenangan atau kebebasan sah yang dimiliki oleh mahasiswa untuk menunjang pencapaian tujuan akademiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk perbuatan mahasiswa yang menyimpang dari asas dan norma yang telah digariskan dalam Kode Etik ini.
10. Pelanggaran Tata Tertib adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan aturan-aturan yang tertuang dalam Tata Tertib ini.

11. Sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau Tata Tertib.
12. Klarifikasi adalah proses pemberian penjelasan oleh mahasiswa terkait fakta atau data yang sebenarnya, guna merespons atau meluruskan suatu tuduhan pelanggaran yang disangkakan.
13. Rehabilitasi adalah tindakan pemulihan nama baik sekaligus pengembalian hak-hak mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan sanksi atau terbukti tidak melakukan pelanggaran.
14. Komite Etik adalah sebuah badan atau tim *ad hoc* yang bersifat independen (tidak memihak atau terikat pada pihak manapun), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor dengan mandat khusus untuk memproses dan menangani kasus pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.
15. Organisasi Kemahasiswaan merupakan wadah resmi di tingkat intra kampus yang memfasilitasi berbagai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa, yang arah geraknya selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Ichsan Satya.
16. Senat adalah badan normatif yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan tertinggi di tingkat Universitas Ichsan Satya.
17. Rektor adalah pimpinan tertinggi sekaligus penanggung jawab utama penyelenggaraan kegiatan di Universitas Ichsan Satya.
18. Dekan adalah unsur pimpinan yang mengepalai dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada tingkat Fakultas di Universitas Ichsan Satya.
19. Ketua Program Studi adalah unsur pimpinan akademik yang mengelola, merencanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan pada tingkat Program Studi di Universitas Ichsan Satya.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Universitas Ichsan Satya yang diangkat dengan tugas utama mentransformasikan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengajaran atau perkuliahan.
21. Pegawai / Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia di Universitas Ichsan Satya yang diangkat secara khusus dengan tugas utama memberikan dukungan pelayanan, tata usaha, dan tugas-tugas administratif lainnya.
22. Gratifikasi mencakup segala bentuk pemberian (seperti uang, barang, potongan harga/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas gratis, dan sejenisnya) yang bertujuan untuk memengaruhi atau menggerakkan seseorang agar melakukan atau mengabaikan sesuatu dalam kapasitas jabatannya, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban resminya dan bersifat melawan hukum demi keuntungan pribadi atau pihak lain.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari penetapan Kode Etik Mahasiswa Universitas Ichsan Satya ini adalah untuk menghadirkan sebuah pedoman tertulis yang memuat nilai-nilai luhur, etika, dan moral. Dokumen ini berfungsi sebagai kompas utama bagi mahasiswa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di setiap lini proses pembelajaran maupun dalam pelaksanaan berbagai aktivitas kemahasiswaan.

(2) Tujuan dari penyusunan serta penerapan Kode Etik Mahasiswa Universitas Ichsan Satya adalah sebagai berikut:

a) Membentuk karakter mahasiswa Universitas Ichsan Satya yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, berbudi luhur, memiliki kedisiplinan yang teruji, serta kehadirannya senantiasa memberikan manfaat dan dicintai oleh masyarakat.
b) Mewujudkan iklim dan suasana akademik yang aman, nyaman, dan kondusif guna mendukung kelancaran perwujudan visi, misi, dan tujuan besar Universitas Ichsan Satya.
c) Mendorong dan memacu peningkatan sikap profesionalisme di kalangan mahasiswa Universitas Ichsan Satya.
d) Meningkatkan mutu komunikasi, relasi, dan interaksi yang harmonis antarsesama mahasiswa, maupun antara mahasiswa dengan jajaran pimpinan (Program Studi, Fakultas, Universitas), para dosen, serta tenaga kependidikan serta antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna mencapai optimalisasi dalam proses pembelajaran.
e) Menjunjung tinggi serta mengangkat harkat dan martabat mahasiswa Universitas Ichsan Satya.
f) Memacu peningkatan kompetensi dan kualitas lulusan Universitas Ichsan Satya.

BAB III
PEMBERLAKUAN

Pasal 3

Ketentuan dalam Kode Etik Mahasiswa ini mengikat dan diberlakukan pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Berlaku mutlak bagi seluruh mahasiswa Universitas Ichsan Satya.

2. Mencakup segala bentuk interaksi maupun aktivitas mahasiswa yang membawa atau mengatasnamakan institusi Universitas Ichsan Satya, baik yang berlangsung di dalam area kampus maupun di luar lingkungan kampus.
3. Mengatur etika mahasiswa saat berada di luar lingkungan Universitas Ichsan Satya, selama perbuatan atau tindakan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan yang mendapat persetujuan resmi dari universitas, maupun aktivitas yang berhubungan erat dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

BAB IV
STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Standar perilaku yang terpuji merupakan cerminan dari keluhuran akhlak serta kepatuhan terhadap norma-norma etika yang berakar pada budaya kampus yang sehat. Standar tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Mahasiswa wajib memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mahasiswa dituntut untuk selalu bersikap jujur, proaktif, optimis, kreatif, dan rasional. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu berpikir kritis, bersikap rendah hati dan sopan, menjunjung tinggi integritas dan kejujuran akademik, disiplin menghargai waktu, serta selalu adaptif dan terbuka terhadap kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS).
2. Mahasiswa dituntut untuk selalu menampilkan sikap yang selaras dengan marwah dan martabat keilmuan yang disandangnya. Hal ini diwujudkan melalui cara bergaul, bertegur sapa, dan berkomunikasi yang santun, wajar, simpatik, bernilai edukatif, bermakna, dan sejalan dengan norma moral yang berlaku di masyarakat.
3. Sebagai insan terdidik, mahasiswa memikul tanggung jawab untuk menumbuhkan iklim inovasi dalam penciptaan karya IPTEKS. Karya yang dihasilkan harus dilandasi oleh niat dan hati nurani yang jernih, dijiwai oleh semangat pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
4. Mahasiswa bertanggung jawab penuh untuk mampu merencanakan, menjalankan proses, dan menuntaskan masa studinya secara optimal, sejalan dengan ketentuan serta peraturan akademik yang berlaku di universitas.
5. Mahasiswa dituntut untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta kondusif bagi seluruh sivitas akademika.
6. Mahasiswa memikul tanggung jawab moral, spiritual, maupun sosial untuk menerapkan dan mendedikasikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

(IPTEKS) yang dikuasainya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

7. Sebagai representasi dari kalangan intelektual, mahasiswa senantiasa menunjukkan sikap dan kepribadian yang luhur, termasuk dalam hal berpenampilan yang pantas, sopan, bersih, dan rapi, dengan tetap menyesuaikan pada situasi dan konteks keperluan akademik.
8. Mahasiswa, sebagai insan yang peka dan sadar akan lingkungannya, diharapkan selalu mengedepankan tindakan yang mencerminkan visi ke depan (visioner), kepedulian sosial, integritas diri, serta semangat kebersamaan.
9. Di dalam dinamika kehidupan kampus, mahasiswa berkewajiban mengaktualisasikan kedisiplinan yang tinggi terhadap jadwal perkuliahan, tata tertib akademik, hingga prosedur administrasi, guna mendukung kelancaran dan keteraturan sistem tata kelola institusi.

BAB V
ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS ICHSAN SATYA

Pasal 5

Etika Mahasiswa Sebagai Anggota Masyarakat

Mahasiswa berkewajiban untuk senantiasa menjaga marwah dan nama baik Universitas Ichsan Satya di tengah masyarakat melalui langkah-langkah berikut:

1. Aktif terlibat dalam berbagai perbuatan dan kegiatan positif yang bertujuan untuk mengangkat serta menjunjung tinggi citra baik Universitas Ichsan Satya.
2. Menghormati, menjunjung tinggi, dan tunduk pada nilai, norma sosial, serta peraturan hukum yang hidup dan berlaku di lingkungan masyarakat.
3. Tampil sebagai teladan yang membawa teladan positif bagi lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 6

Etika Mahasiswa Terhadap Universitas

1. Mahasiswa wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan maupun regulasi yang telah digariskan oleh Universitas Ichsan Satya, yang mencakup ranah akademik, non-akademik, hingga aktivitas keorganisasian kemahasiswaan.
2. Mahasiswa senantiasa menjaga, merawat, dan membela nama baik almamater dalam setiap keadaan.
3. Dalam mengemukakan pendapat atau aspirasi, mahasiswa harus mengedepankan akhlak mulia, menghargai hak-hak pihak lain, sejalan dengan nilai agama dan

ketentuan hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Mahasiswa turut serta secara aktif dalam memelihara, merawat, dan memastikan kebersihan serta keamanan seluruh sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang yang berada di lingkungan kampus Universitas Ichsan Satya.
5. Wajib mengajukan permohonan dan mengantongi izin resmi terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan atau turut serta dalam suatu kegiatan yang membawa atau mengatasnamakan Universitas Ichsan Satya.

Pasal 7

Etika Mahasiswa Terhadap Dosen

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk menjunjung tinggi etika dan sikap hormat kepada dosen, baik pada saat proses perkuliahan berlangsung maupun di luar lingkungan kelas, yang diimplementasikan melalui perilaku berikut:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan akademik dengan penuh kesungguhan, dedikasi, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
2. Menjaga lisan dan perbuatan agar tidak mencederai atau merendahkan derajat serta martabat dosen sebagai pendidik.
3. Selalu mengedepankan kesantunan dan tata krama pada saat menyampaikan pendapat, sanggahan, atau argumentasi.
4. Menjalin komunikasi yang beradab dan sopan, baik saat berinteraksi secara lisan (tatap muka/telepon) maupun tertulis (pesan singkat/surat elektronik), kepada dosen.
5. Dilarang keras memberikan gratifikasi (hadiah/pemberian) dalam bentuk apa pun kepada dosen dengan tujuan untuk memperoleh keistimewaan nilai atau perlakuan khusus lainnya.

Pasal 8

Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib menaruh rasa hormat kepada seluruh tenaga kependidikan (staf administrasi, laboran, petugas keamanan, dll), yang dimanifestasikan dalam bentuk tindakan sebagai berikut:

1. Pantang melakukan tindakan atau melontarkan ucapan yang merendahkan marwah dan martabat tenaga kependidikan.
2. Mengedepankan sikap yang ramah, santun, dan bersahabat setiap kali berinteraksi dengan para tenaga kependidikan, baik di area kampus maupun di luar lingkungan kampus.

3. Dilarang keras melakukan praktik gratifikasi kepada tenaga kependidikan demi mendapatkan kemudahan prosedur atau perlakuan istimewa terkait layanan administratif kampus.

Pasal 9

Etika Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban untuk membina kerukunan dan saling menghormati antarsesama rekan mahasiswa, yang dibuktikan melalui sikap berikut:

1. Memupuk rasa saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, tanpa mendiskriminasi latar belakang suku, ras, agama, maupun status sosial.
2. Menumbuhkan jiwa solidaritas yang positif, rasa empati, serta kepedulian yang tinggi terhadap kondisi rekan sejawat.
3. Menjaga pengendalian diri agar tidak mudah terprovokasi, sekaligus tidak memprovokasi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan indisipliner atau perbuatan tercela yang melanggar supremasi hukum serta norma-norma yang hidup di masyarakat.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 10

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak penuh untuk:

1. Menikmati kebebasan akademik dan non-akademik secara proporsional dan bertanggung jawab, guna menuntut ilmu dengan senantiasa mengindahkan norma kepatutan serta kesusilaan.
2. Mendapatkan akses layanan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan akademik yang berkualitas tinggi, yang disesuaikan dengan minat, bakat, kegemaran, serta kapasitas intelektual masing-masing.
3. Menggunakan dan memanfaatkan berbagai fasilitas sarana prasarana yang disediakan oleh institusi guna menunjang kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar.
4. Memperoleh arahan dan bimbingan secara komprehensif dari dosen pembimbing akademik yang ditugaskan oleh program studi, guna mengawal kelancaran proses hingga penyelesaian studi.
5. Mendapatkan akses layanan informasi yang transparan dan akurat mengenai seluk-beluk program studi yang tengah ditempuh, termasuk transparansi hasil evaluasi belajar (nilai).

6. Menyelesaikan masa studi lebih cepat dari kurun waktu standar yang dijadwalkan, dengan catatan telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif yang berlaku.
7. Mengajukan permohonan mutasi (pindah) ke Perguruan Tinggi lain, atau beralih ke program studi lain di lingkungan internal kampus, selama memenuhi seluruh regulasi dan persyaratan yang ditetapkan.
8. Turut berpartisipasi, berekspresi, dan berkontribusi aktif dalam berbagai wadah organisasi kemahasiswaan yang diakui secara sah oleh pihak kampus.

Pasal 11

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa terikat pada kewajiban untuk:

1. Mengenakan busana yang rapi, bersih, wajar, dan sopan (baju berkerah, lengan pendek/Panjang, celana Panjang, rok dibawah lutut, memakai sepatu) selama berada di seluruh area kampus Universitas Ichsan Satya.
2. Tunduk, taat, dan patuh secara mutlak terhadap seluruh rangkaian peraturan, pedoman ketertiban, serta budaya akademik yang hidup dan dipertahankan di lingkungan Universitas Ichsan Satya.
3. Menuntaskan segala bentuk kewajiban administratif dan keuangan kampus secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Berperan aktif dan bertanggung jawab dalam merawat, melindungi, serta menjaga keutuhan sarana prasarana kampus, sekaligus memelihara tingkat kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan.
5. Menjaga marwah, wibawa, kehormatan, dan nama baik almamater tercinta di mana pun mahasiswa berada.
6. Mengajukan permohonan izin resmi secara tertulis kepada pihak universitas atau fakultas sebelum menyelenggarakan segala bentuk kegiatan yang membawa, menggunakan, atau mengatasnamakan institusi.
7. Menyampaikan pemberitahuan tertulis atau permohonan izin yang sah apabila karena satu dan lain hal berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Ichsan Satya.

BAB VII
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 12

(Ketentuan Larangan)

(1) Seluruh mahasiswa dilarang keras mengenakan pakaian yang tidak pantas, tidak sopan, atau bertentangan dengan norma dan etika berbusana di lingkungan akademik.

(2) Setiap mahasiswa Universitas Ichsan Satya dilarang keras untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. Memakai, memanfaatkan, atau memonopoli barang, fasilitas, maupun aset milik Universitas Ichsan Satya atau lembaga kemahasiswaan tanpa mengantongi izin resmi dari pejabat yang berwenang.
b. Mengabaikan, menolak, atau mangkir dari kewajiban untuk menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) organisasi kemahasiswaan, baik yang berkaitan dengan sirkulasi keuangan, pelaksanaan program kegiatan, maupun peminjaman barang inventaris milik Universitas Ichsan Satya.
c. Melakukan aksi vandalisme (membuat coretan) atau menempel, memasang, dan mendistribusikan media publikasi (seperti pamflet, brosur, spanduk, dll.) yang tidak sesuai norma dan belum mendapatkan persetujuan/izin resmi dari pihak berwenang di Universitas Ichsan Satya.
d. Mengganggu, menghalangi, memboikot, atau melakukan tindakan yang bertujuan menggagalkan kelancaran proses belajar-mengajar maupun agenda resmi yang diselenggarakan oleh Universitas Ichsan Satya.
e. Melakukan pemaksaan kehendak, perundungan (*bullying*), pengancaman, intimidasi, atau teror fisik maupun psikis terhadap jajaran pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, atau sesama mahasiswa Universitas Ichsan Satya.
f. Melakukan provokasi terhadap mahasiswa lain untuk melakukan tindakan indisipliner atau perbuatan tercela yang melanggar supremasi hukum serta norma-norma yang hidup di masyarakat.
g. Membawa, menyimpan, atau menyembunyikan senjata api, senjata tajam, bahan peledak, maupun benda-benda berbahaya sejenis lainnya secara ilegal dan melawan hukum.
h. Melakukan tindak pidana pencurian dalam bentuk apa pun.
i. Melakukan perusakan secara sengaja terhadap fasilitas, sarana, dan prasarana kampus.
j. Melakukan praktik penyuapan atau gratifikasi.
k. Menjadi pelaku atau pengguna jasa praktik perjokian dalam kegiatan akademik.
l. Melakukan penggelapan dana atau aset.
m. Melakukan segala bentuk penipuan atau kebohongan terencana.

n. Memanipulasi, meretas, merusak, atau mengubah pangkalan data (*database*) maupun dokumen fisik milik Universitas Ichsan Satya secara tidak sah.
o. Menyebarkan fitnah, melakukan penghinaan, atau mencemarkan nama baik institusi, pimpinan, dosen, staf, maupun sesama mahasiswa Universitas Ichsan Satya.
p. Mengadakan atau turut serta dalam segala macam bentuk perjudian.
q. Melakukan tindak pelecehan seksual, terlibat dalam pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan asusila/tidak senonoh, memproduksi/mendistribusikan pornografi, atau tindakan lain yang melanggar norma kesusilaan.
r. Memalsukan dokumen akademik (seperti Kartu Hasil Studi, transkrip nilai, ijazah, tanda tangan, maupun surat keterangan resmi lainnya).
s. Memiliki, membawa, menyimpan, mengedarkan, memproduksi, atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) serta minuman keras/beralkohol di lingkungan kampus.
t. Melakukan tindak pidana pembunuhan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
u. Melakukan perzinaan.
v. Melakukan pemerkosaan.
w. Melakukan tindakan penganiayaan fisik yang mengakibatkan cedera atau cacat permanen terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun sesama mahasiswa Universitas Ichsan Satya.
x. Melakukan segala bentuk pelanggaran hukum atau tindak pidana siber (*cybercrime*) yang berbasis teknologi informasi.

(3) Mahasiswa Universitas Ichsan Satya dilarang keras melakukan tindakan ketidakjujuran akademik dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah, yang meliputi plagiarisme (tingkat kemiripan di atas 30%), fabrikasi (pemalsuan data), maupun falsifikasi (memanipulasi data).

BAB VIII
JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 13

Jenis Pelanggaran

Pelanggaran disiplin mahasiswa dikategorikan menjadi tiga jenis:

1. Pelanggaran Disiplin Ringan.
2. Pelanggaran Disiplin Sedang.
3. Pelanggaran Disiplin Berat.

Pasal 14

Kualifikasi Pelanggaran

(1) Pelanggaran Disiplin Ringan meliputi:

a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 (Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa).
b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 (Hak dan Kewajiban Mahasiswa).
c. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a atau b.

(2) Pelanggaran Disiplin Sedang meliputi:

a. Pengulangan tindakan pelanggaran disiplin ringan sebanyak dua kali.
b. Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) huruf sampai dengan huruf f.

(3) Pelanggaran Disiplin Berat adalah perbuatan yang dikategorikan melanggar norma hukum pidana atau ketentuan Pasal 12 ayat (2) poin g dan seterusnya yang bersifat fatal.

a. Pengulangan tindakan pelanggaran disiplin sedang sebanyak dua kali.
b. Melanggar ketentuan yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) poin f sampai dengan poin w.
c. Melanggar ketentuan yang termuat dalam Pasal 12 ayat (3) (terkait integritas akademik).

(4) Penentuan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (3) akan diselaraskan dengan peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 15 (1) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian secara hormat berhak menerima transkrip nilai akademik, surat pindah, serta dokumen pendukung lainnya yang sah. (2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian secara tidak hormat tidak memiliki hak untuk menerima surat pindah atau dokumen akademik lainnya.

BAB IX
MACAM DAN BENTUK SANKSI

Pasal 15

(1) Sanksi disiplin mahasiswa Universitas Ichsan Satya terdiri atas:

a) Sanksi Disiplin Ringan.
b) Sanksi Disiplin Sedang.
c) Sanksi Disiplin Berat.

(2) Bentuk-bentuk Sanksi Disiplin Ringan dapat berupa:

a) Teguran secara lisan.
b) Teguran secara tertulis.
c) Kewajiban membuat surat pernyataan tertulis.

(3) Bentuk-bentuk Sanksi Disiplin Sedang dapat berupa:

a) Pencabutan hak untuk mengikuti kegiatan akademik (skorsing) untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) semester.
b) Kewajiban membayar ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.
c) Pemberhentian secara hormat dari status sebagai mahasiswa Universitas Ichsan Satya.

(4) Bentuk Sanksi Disiplin Berat adalah:

a) Pencabutan gelar akademik dan pembatalan ijazah yang telah diberikan.
b) Pemberhentian secara tidak hormat dari status sebagai mahasiswa Universitas Ichsan Satya. (5) Sanksi-sanksi sebagaimana diatur pada ayat (2), (3), dan (4) di atas dapat dijatuhkan baik secara alternatif (salah satu) maupun kumulatif (gabungan), tergantung pada tingkat kesalahan.

BAB X
KOMITE ETIK DAN ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 16

Komite Etik

1) Komite Etik dibentuk dengan keanggotaan minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pejabat struktural dan dosen.
2) Komite Etik bersifat *ad hoc* (sementara), dengan mandat khusus untuk menangani dan memproses pelanggaran disiplin tingkat sedang hingga berat.

3) Komite Etik bertanggung jawab secara penuh kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas atau surat keputusan pembentukan komite tersebut.

Pasal 17

Acara Pemeriksaan

1) Rektor wajib membentuk Komite Etik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau pengaduan resmi mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Ichsan Satya.
2) Komite Etik memiliki kewenangan untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan maupun pihak-pihak lain yang dipandang sebagai saksi demi kepentingan pencarian dan pengumpulan fakta-fakta lapangan.
3) Proses pemanggilan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara resmi melalui surat panggilan yang dikirimkan ke alamat korespondensi terakhir yang terdata di sistem informasi Universitas Ichsan Satya.
4) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali atau telah melewati kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat panggilan kedua disampaikan namun tetap tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan hak pembelaannya. Dalam kondisi demikian, proses pemeriksaan dapat dilanjutkan secara *in absentia* (tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan).
5) Tim Komite Etik wajib menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dokumen resmi atas hasil proses pemeriksaan yang telah dilakukan.

BAB XI
PENJATUHAN SANKSI

Pasal 19

(Otoritas Penjatuhan Sanksi)

(1) Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi disiplin adalah sebagai berikut:

a) Pelanggaran disiplin tingkat ringan dapat diputuskan oleh Dekan dan/atau Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Ichsan Satya.
b) Pelanggaran disiplin tingkat sedang dapat diputuskan oleh Wakil Rektor yang membidangi atau Dekan di lingkungan Universitas Ichsan Satya.
c) Pelanggaran disiplin tingkat berat diputuskan secara langsung oleh Rektor Universitas Ichsan Satya.

(2) Penjatuhan sanksi untuk pelanggaran tingkat sedang maupun berat wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Senat Universitas Ichsan Satya.

BAB XII
KLARIFIKASI MAHASISWA

Pasal 20

(Hak Klarifikasi)

1) Mahasiswa yang sedang dalam proses pemeriksaan memiliki hak untuk mengajukan klarifikasi atau pembelaan diri di hadapan Komite Etik.
2) Bentuk klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian keterangan lisan atau tertulis, penyerahan bukti-bukti pendukung, maupun menghadirkan saksi-saksi yang relevan.

BAB XIII
PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

Pasal 21

(Bentuk Putusan)

(1) Ketetapan penjatuhan sanksi disiplin tingkat sedang harus ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wakil Rektor atau Dekan, sedangkan penjatuhan sanksi disiplin tingkat berat wajib ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.

BAB XIV
REHABILITASI

Pasal 22

(Ketentuan Rehabilitasi)

1) Rehabilitasi atau pemulihan nama baik dapat diberikan kepada mahasiswa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sedang maupun berat.
2) Rehabilitasi bagi mahasiswa yang telah menjalankan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) diberikan setelah masa sanksi berakhir.
3) Proses rehabilitasi wajib ditetapkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi tersebut.

BAB XV
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 23

(Ketentuan Masa Skorsing)

1) Masa berlakunya sanksi skorsing tetap dihitung ke dalam durasi masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
2) Selama menjalani masa skorsing, mahasiswa tetap memiliki kewajiban untuk melunasi biaya administrasi semester yang sedang berjalan. Namun, selama periode tersebut, mahasiswa kehilangan seluruh haknya sebagai sivitas akademika Universitas Ichsan Satya, meskipun status kemahasiswaannya tetap terdaftar.
3) Apabila mahasiswa yang menjalani sanksi skorsing tidak memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diatur pada ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi (*Drop Out* / DO).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Ichsan Satya ini dinyatakan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 30 Juli 2026

Rektor
Universitas Ichsan Satya



Dr. Royani, S.Kep., Ners., M.Kep